



PUTUSAN

Nomor 657/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. Andi Suwandi Harahap, SH.,MH, dalam hal ini selaku Direktur PT. Safira Makkah Madina Wisata berkedudukan di Jalan Pantai Labu, Dusun Jogja No. 127, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Riky, S.H.,M.H., dan M. Fitra Agung Prawoto, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor hukum RDS AND PARTNERS Law Firm, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pelita Nomor 9 elurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

lawan

AFIATY ZURIAH SIREGAR, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 29 Juli 1978, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tri Darma No. 8, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADE LESMANA, SH., AMIR MAHMUD DAULAY, SH., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Ade Lesmana, SH & Partners Law Office beralamat di Jalan Garu I No. 139 C, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kode Pos : 20219, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/138/Hkm.00/II/2024

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 657/PDT/2024/PT MDN



tanggal 24 Januari 2024, sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 657/PDT/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran dari Penggugat sebagai Calon Jamaah Umroh di PT. Safira Makkah Madina Wisata (Tergugat) dengan paket pilihan Mewah 13 Hari Beli 1 dapat 1 Gratis dengan tanggal daftar 09/03/2023 sebagaimana Surat Pernyataan Jamaah Umroh Alshaf Indonesia serta Bukti Kwitansi dari Alshaf Indonesia sebesar Rp. 115.500.000,00 (seratus lima belas juta limaratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kwitansi Nomor : ASI2303092J30J0181, an. Afiati Zuriyah sebesar Rp. 38.500.000,00 (tigapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 657/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi Nomor : ASI230309KEXL70182, an. Zahniar Binti Zaini Dahlan Sebesar Rp. 38.500.000,00, (tigapuluh delapan juta limaratus ribu rupiah)
- c. Kwitansi Nomor : ASI230309KYHOB0180, an. Andhikatama sebesar Rp. 38.500.000,00, (tigapuluh delapan juta limaratus ribu rupiah)
Total Keseluruhan sebesar Rp. 115.500.000,00 (seratus limabelas juta limaratus ribu rupiah) secara Tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empatpuluh enam ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbp diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Oktober 2024, Pembanding semula Tergugat/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbp, Akta Nomor 63/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut disertai dengan memori banding tanggal 28 Oktober 2024, yang diajukan secara manual dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya memori banding tersebut dari Kantor RDS AND PARTNERS (Kuasa Hukum dari PT.Safira Makkah Madina Wisata) yang bertindak sebagai Pembanding semula Tergugat telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam supaya diberitahukan kepada Terbanding;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 657/PDT/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pemanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding (dahulu Tergugat) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN Lbp tertanggal 14 Oktober 2024 tersebut; dan
- Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Gugatan **Terbanding** (dahulu **Penggugat**) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **Terbanding** (dahulu **Penggugat**) untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Terbanding** (dahulu **Penggugat**) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila **Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo** berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat menyanggupi untuk memberangkatkan Penggugat dan keluarganya sebagai Calon Jamah Umroh melalui PT. Safira Makkah yang iklannya di posting di instagram, dengan paket bayar 1 gratis 1, sehingga Penggugat merasa tertarik lalu menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak ada kepastian jadwal pemberangkatan, dan Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak merespon atau mengabaikan complain Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak ada itikad baik,

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 657/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyurati Tergugat memohon penjelasan dan membenarkan bahwa Penggugat dan keluarganya telah terdaftar sebagai calon Jamaah Uroh paket mewah 13 hari beli 1 gratis 1, dan Penggugat telah memilih keberangkatan bulan Desember 2023, akan tetapi Tergugat menyampaikan dalam suratnya keberangkatan tersebut harus dengan group karena ada gratis yang diberikan, dimana hal itu tidak pernah diberitahukan sebelumnya, sehingga Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran calon Jamaah Umroh sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), telah tepat dan beralasan menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban, dengan alasan pada persidangan pengadilan tingkat pertama kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengundurkan diri tanpa diberitahukan kepada Tergugat in person, sehingga tidak mengetahui lagi informasi agenda sidang selanjutnya, dan baru pada tanggal 6 Juni 2024 Pembanding semula Tergugat diwakili kuasa baru dan saat itu agenda persidangan telah masuk pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berita acara sidang, ternyata pada waktu sidang laporan mediasi, Pembanding semula Tergugat atau kuasanya tidak hadir,

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 657/PDT/2024/PT MDN



sehingga dipanggil dengan surat tercatat dan panggilan sudah sah dan patut, lalu dipanggil sekali lagi untuk terakhir kali dengan peringatan jika tidak hadir dianggap Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban, ternyata pada sidang tanggal 15 April 2024 Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Hakim Ketua menyatakan, sesuai agenda sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah jawaban dari Tergugat, tetapi karena Tergugat atau Kuasanya tidak hadir, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, dan pada sidang tanggal 13 Juni 2024 Pembanding semula Tergugat diwakili kuasa baru pada saat acara pembuktian, dan Hakim Ketua menyatakan kepada Kuasa Tergugat, bahwa acara sidang hari ini adalah Pembuktian dari Penggugat, dan Tergugat sudah dianggap tidak mempergunakan haknya untuk jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Tergugat telah kehilangan hak jawabnya, dengan demikian eksepsi dan jawaban yang diajukan dalam memori banding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Kuasa Pembanding semula Tergugat yang menyatakan seolah-olah ada kontradiksi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam paragraf 4 halaman 24 putusan menyatakan bahwa oleh karena gugatan dibantah oleh Tergugat, pada hal Tergugat tidak ada membantah gugatan karena tidak hadir, haruslah ditafsirkan bahwa karena Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, maka dianggap Tergugat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, dengan demikian keberatan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lainnya yang diajukan dalam memori banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat dan tepat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 657/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg Stb. Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 14 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, yang terdiri dari Waspin Simbolon, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Abner Situmorang, S.H., M.H dan Saur Sitindaon, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota Abner Situmorang, S.H., M.H., dan Saur Sitindaon, S.H., M.Hum, dengan dibantu oleh Megawati Simbolon, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 657/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H.M.H.

Saur Sitindaon, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Megawati Simbolon, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 657/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)